

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-Nya jualah dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengembangkan amanah dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara berkaitan langsung dengan upaya Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak, dimana hal ini merupakan satu kesatuan dari Program Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerbitan LKIP ini diharapkan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap selanjutnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Bimbingan dan Pembinaan dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli Gubernur dan mitra kerja serta dukungan seluruh staf, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dukungan dan bimbingan lebih lanjut tetap kami harapkan guna perbaikan dan peningkatan mutu tahun berikutnya.

Medan, Januari 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROPINSI SUMATERA UTARA**

dto

**Hj. NURLELA, SH,M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621023 198602 2 001**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam kapasitas pengemban amanah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019 sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, maka rata-rata capaian kinerja 5 Sasaran Strategis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah baik.

Secara umum, pencapaian kinerja yang bisa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; kebijakan Gubernur dalam mendukung program-program yang dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Utara, terbangunnya kerjasama dengan multi stakeholder Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, dukungan dan komitmen para pegawai dalam lingkup DPPPA dalam mendukung peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, komitmen para pihak dalam mendukung kerja-kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik di tahun yang akan datang, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara akan mengambil beberapa langkah strategis berikut :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang mendukung percepatan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Sumatera Utara sebagaimana tertuang di dalam visi dan misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara;
2. Memperkuat dan mengoptimalkan koordinasi lintas OPD dan lintas program untuk mendukung implementasi kesetaraan dan keadilan gender di Sumatera Utara;
3. Memperkuat kapasitas SDM Layanan pada UPT P2TP2A;
4. Mengoptimalkan kampanye penyadaran tentang isu gender dan hak anak;

5. Memperkuat jejaring kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara;
6. Meningkatkan advokasi pemanfaatan data pilah yang terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Untuk meraih Kinerja terbaik pada tahun 2019 tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan program dan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.823.847.161,- atau 73 % dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 17.640.371.619,72,- Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara cukup baik ditunjukkan dari efisiensi penggunaan anggaran pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut. Dengan demikian, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Tugas dan Fungsinya dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan segenap pimpinan, pegawai, dan stakeholders terkait serta partisipasi masyarakat sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah atau OPD merupakan lembaga penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui peraturan daerah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan, demikian pula dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sumatera Utara adalah OPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengemban amanah membantu Gubernur untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Sebagai pengembang amanah DPPPA berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pertama untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

Dasar penyusunan LKIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai perjanjian kinerja tahun 2019 yang telah disepakati.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana juga diatur didalam Peraturan Gubernur No. 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa :

- 1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah salah satu dari Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

- 2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi Kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak , Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak..
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. penyelenggaraan administrasi kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai dengan lingkup tugasnya; dan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara didukung oleh struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala Unit Pelayanan Teknis, 5 (lima) Kepala Sub Bagian, dan 14 (empat belas) Kepala Seksi dengan uraian sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, yang terdiri dari :

1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Keuangan
3. Sub. Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri dari :

1. Seksi Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi
2. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum
3. Seksi Kelernbagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :

1. Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya
2. Seksi Hak sipil, Informasi dan Partisipasi
3. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

E. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
2. Seksi Perlindungan Khusus Anak
3. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak

F. Unit Pelayanan Teknis (UPT) P2TP2A, terdiri dari :

1. Subbag Tata Usaha
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Koordinasi dan Kerjasama

G. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak, terdiri dari :

1. Seksi Data dan Informasi Gender
2. Seksi Data dan Informasi Anak
3. Seksi Sistem Data dan Informasi

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun yang menjadi uraian tugas pokok dan fungsi pada struktur organisasi sebagaimana disebutkan di atas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang urusan umum, keuangan dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Sekretariat;
- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Sekretariat serta pelayanan umum;
- c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan
- e. keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- f. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.
- h. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Sekretaris, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan penyusunan koordinasi rencana program kerja Sekretariat dan Bidang-bidang Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- c. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- f. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- g. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- h. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), dan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
- i. menyelenggarakan penata usahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- j. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas;
- k. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- l. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan, penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan /peralatan kantor;
- m. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- o. menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan jabatan fungsional;
- p. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan bidang-bidang dilingkup Dinas;
- q. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- s. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal Dinas;
- t. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas:

- a. Melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/kegiatan kerja Sekretariat dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pension pegawai, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, pemberian cuti serta tugas/izin belajar, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/Struktural, fungsional dan teknis, pemberian izin perkawinan dan perceraian;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- g. melaksanakan pengusulan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Dinas;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan administrasi/penata usaha, penerimaan, pendistribusian, surat-surat, naskah dinas dan arsip;
- k. melaksanakan penggandaan naskah Dinas;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, absensi dan penyiapan rapat-rapat;

- m. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- n. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana, pengurusan rumah tangga ,pemeliharaan/ perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanandan layanan kantor;
- o. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya; dan
- u. melaksaaakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran dinas;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
- e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah;
- f. melaksanakan pembinaan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan pembinaan pengelolaan teknis administrasi keuangan;
- h. melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan penghasilan tambahan lainnya;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan;

- j. melaksanakan penata usahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Dinas;
- k. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban Keuangan;
- l. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya; dan
- s. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan

Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan npengumpulan data, bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja Sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan/program kerja sekretariat dan Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik yang meliputi pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. melaksanakan pemantapan prosedur birokrasi kerja,tata naskah dinas, sarana administrasi, system pelayanan, pengkajian dan eksaminasi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- e. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis {Renstra), Rencana Kerja(Renja), Penetapan Kinerja(PK), Laporan Kinerja(LK), LKPJ dan LPPD Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
- g. melaksanakan pengelolaan dan Penyampaian Informasi Publik tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. melaksanakan penyusunan pengelolaan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Sekretaris, sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembuatan laporan dan bertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris, sesuai standar yang ditetapkan

B. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyelenggaraan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyelenggaraan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

- d. penyelenggaraan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyelenggaraan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. penyelenggaraan persiapan pelemagaan pengarusutamaan gender;
- h. penyelenggaraan persiapan standarisasi Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. penyelenggaraan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- i. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang;
- b. menyelenggarakan penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. menyelenggarakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. menyelenggarakan penyusunan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga;

- e. menyelenggarakan pengkoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. menyelenggarakan fasilitasi dan pengelolaan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- i. menyelenggarakan fasilitasi dan standarisasi Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- j. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan - kegiatan di lingkup bidang;
- k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
- n. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dibantu:

- a. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
- b. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- c. Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. melaksanakan persiapan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- h. melaksanakan persiapan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di bidang ekonomi; dan:
- i. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. melaksanakan persiapan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. melaksanakan persiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

Kepala Seksi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- h. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

C. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pelayanan data, Informasi Gender dan Anak.

Bidang Data, Informasi Gender dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- b. penyelenggaraan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- c. penyelenggaraan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;

- d. penyelenggaraan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- e. penyelenggaraan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- f. penyelenggaraan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- g. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak; dan
- h. penyelenggaraan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (egov).

Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Anak mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan perencanaan program kerja bidang;
- b. menyelenggarakan penyusunan perumusan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- c. menyelenggarakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- d. menyelenggarakan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- f. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;

- g. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, informasi gender dan anak;
- h. menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (egov);
- i. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan-kegiatan di lingkup bidang;
- j. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
- m. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Data, Informasi Gender dan Anak dibantu oleh:

- a. Seksi Data dan Informasi Gender;
- b. Seksi Data dan Informasi Anak;
- c. Seksi Sistem Data dan Informasi.

Kepala Seksi Data dan Informasi Gender mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender; dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

Kepala Seksi Data dan Informasi Anak mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak; dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;

Kepala seksi sistem Data dan Informasi mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);

- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (egov);
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov); dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam *website* (e-gov);

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemenuhan Hak Anak di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaran persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. Penyelenggaraan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. Penyelenggaraan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan kreativitas dan kegiatan budaya serta pendidikan,

- d. penyelenggaraan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyelenggaraan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. penyelenggaraan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. penyelenggaraan persiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- h. penyelenggaraan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- i. penyelenggaraa.n pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan penyusunan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi

- dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. menyelenggarakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - e. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring atas kegiatan-kegiatan di lingkup bidang;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
 - g. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - h. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
 - i. melaksanakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugasnya, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dibantu oleh :

- a. Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya.
- b. Seksi Hak sipil, Informasi dan Partisipasi.
- c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

Kepala Seksi Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;

- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- g. melaksanakan persiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- h. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;
- i. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang Lingkungan Keluarga, Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Budaya;

Kepala Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

- g. melaksanakan persiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- i. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;

Kepala Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan persiapan perutusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- g. melaksanakan persiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- h. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan

- i. melaksanakan persiapan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

E. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Bidang Perlindungan hak perempuan dan hak khusus anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penJrusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyelenggaraan penyiapan perumusan kqfian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- g. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan

terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- n. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- o. penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- p. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- q. penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- r. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- s. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- t. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- u. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak khusus anak;
- v. penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- w. penyelenggaraan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- x. penyelenggaraan penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- y. penyelenggaraan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- z. penyelenggaraan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa. penyelenggaraan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- bb. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- cc. penyelenggaraan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- dd. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak,
mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dengan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus

anak, di bidang pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- c. menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang, di bidang perlindungan hak khusus anak, di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. menyelenggarakan penguatan dan pengembangn lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaporan, evaluasi, monitoring, atas kegiatan-kegiatan di lingkup bidang;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- i. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat internal bidang;
- j. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak, dibantu oleh:

- a. Seksi Perlindungan Hak Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- h. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- o. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- p. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- e. melaksanakan persiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. melaksanakan persiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- h. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan persiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. melaksanakan persiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. melaksanakan persiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. melaksanakan persiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. melaksanakan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- g. melaksanakan pemantauan, menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

F. UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup UPT;

- b. penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup UPT serta pelayanan umum;
- c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas tingkat UPT;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- e. penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- f. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan UPT sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- h. penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan;
- i. penyelenggaraan jejaring koordinasi dan kerjasama berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi;
- j. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kepada seluruh stakeholder baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
- k. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan

Kepala UPT mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program UPT;
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- c. menyelenggarakan pengendalian administrasi anggaran belanja;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;

- e. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja (LK), laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ), dan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah TL PPD UPT;
- f. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas;
- g. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan umum dan pelayanan minimal;
- h. menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan;
- i. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan;
- j. menyelenggarakan penyediaan rumah perlindungan sementara/rumahan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- k. menyelenggarakan pengadaan, pemeliharaan., penataan, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan / peralatan kantor;
- l. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan kantor;
- m. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- o. menyelenggarakan dan mengatur rapat-rapat Internal UPT;
- p. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, Kepala UPT dibantu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan;
- c. Seksi Koordinasi dan Kerjasama.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- b. melaksanakan pen1rusunan perencanaan/kegiatan kerja UPT dan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian.

- d. melaksanakan penJrusunan bahan dan penyiapan anggaran UPT;
- e. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan UPT;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian, surat - surat, naskah dinas dan arsip;
- h. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- i. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja (LK), LKPJ dan LPPD UPT;
- j. melaksanakan urusan keprotokolan, upacara, absensi dan penyiapan rapat-rapat;
- k. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pelayanan umum, pelayanan minimal dan pendokumentasian surat-surat, barang bergerak dan barang tidak bergerak;
- l. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
- m. melaksanakan penyusunan laporan, evaluasi dan monitoring kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. melaksanakan penyerasian ketikan naskah Dinas;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- s. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan/program kerja UPT dan Seksi Pelayanan;
- c. melaksanakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa layanan penanganan pengaduan, layanan pendampingan hukum, layanan kesehatan, layanan psikologi, layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- d. melaksanakan pemberdayaan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan;
- e. melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan;
- f. melaksanakan upaya pencegahan agar diskriminasi perempuan dan anak tidak terjadi;
- g. melaksanakan penyediaan rumah aman sebagai perlindungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelayanan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT, sesuai standar yang ditetapkan;

Kepala Seksi Koordinasi dan Kerjasama mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja UPT dan Seksi Koordinasi dan Kerjasama;
- c. melaksanakan pemantapan prosedur birokrasi kerja, tata naskah dinas, sarana administrasi, sistem pelayanan, pengkajian dan eksaminasi sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan pengembangann jejaring koordinasi dan kerjasama berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama kepada seluruh stakeholder baik ditingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota seluruh Indonesia;
- f. melaksanakan koordinasi, komunikasi dan promosi untuk memberikan informasi kepada masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan dan advokasi pembentukan P2TP2 A kabupaten/kota;
- h. melaksanakan penyusunan pengkoordinasian evaluasi dan monitoring;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya;
- m. melaksanakan pembuatan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada UPT, sesuai standar yang ditetapkan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai


dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sesuai Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SUMATERA UTARA



Memperhatikan dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yang terdiri dari 6 sub urusan yang menjadi kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka telah dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai hasil pemetaan Type A. Hal ini sekaligus mendasari terjadinya perubahan SOTK dan pemisahan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan OPD untuk masa RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2019.

C. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi OPD

Visi Gubernur Sumatera Utara merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2019 - 2023. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Utara yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2023 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Utara pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Utara dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2019 - 2023.

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023 adalah : ***“Sumatera Utara Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat”*** dengan Misi yang ingin diraih :

- a. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan**, karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik,

kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;

- b. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik**, dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
- c. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan**, karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
- d. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan**, karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
- e. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan**, karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Maka berdasarkan visi dan misi Gubernur tersebut yang kemudian menjadi visi dan misi pembangunan di Sumatera Utara diintegrasikan ke dalam seluruh kebijakan terkait dengan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Utara yang tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Provinsi Sumatera Utara.

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

A. Tujuan

Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang dijabarkan dari misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
2. Meningkatkan layanan dan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) serta meningkatkan kualitas layanan;
3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;

4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak yg komprehensif dan up to date.

B. Sasaran

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan;
2. Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
3. Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak;
4. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate.

3. Strategi dan Kebijakan OPD

A. Strategi OPD

1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender serta pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;
2. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO, sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi serta Lembaga;
3. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak
4. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmoni-nisasikan berbagai kebijakan pemenuhan hak anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;

5. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan data gender dan anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota, dunia usaha dan Organisasi;
6. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web

B. Kebijakan

Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan mendukung kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan;

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender, kesenjangan ekonomi perempuan, perempuan kepala keluarga/pekerja perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta data dan informasi gender dan anak dalam mendukung perencanaan pembangunan;
3. Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak
4. Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
5. Penyediaan data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akurat dan tepat waktu;
6. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan informasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Aspek Strategis

Adapun aspek strategis yang berkenaan dengan pengembangan tugas-tugas dan fungsi dari Dinas PPPA Sumut antara lain :

a. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus

Anak adalah sebagai berikut :

1. Masih minimnya kapasitas SDM/Lembaga perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Masih terbatasnya kapasitas layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
3. Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang;
4. Masih tingginya permasalahan terhadap tenaga kerja perempuan dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki;
5. Masih terbatasnya kelembagaan layanan terpadu/UPT terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan advokasi dan KIE, hal ini ditandai dengan masih minimnya upaya dan pengetahuan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis masyarakat secara terpadu;
7. Masih banyaknya peraturan dan regulasi/kebijakan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum memihak pada pemenuhan hak anak.

b. Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Masih kurangnya kapasitas SDM/Lembaga pemenuhan hak anak dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Minimnya program/kegiatan yang holistik dan integratif dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA);
3. Masih tingginya angka usia pernikahan anak;

4. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
5. Masih sedikitnya jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) dan Sekolah Ramah Anak (SRA);
6. Rendahnya implementasi Akte Kelahiran Anak;
7. Belum keseluruhan kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak;
8. Belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju Kota Layak Anak dan rendahnya komitmen dan pemahaman terhadap kota layak anak;
9. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak

c. **Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga** adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kapasitas SDM/Lebaga peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga dalam menyusun dan mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada;
2. Belum optimalnya implementasi program dan kegiatan yang Responsive Gender
3. Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan;
4. Masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota;
5. Belum optimalnya advokasi terhadap perempuan dalam peningkatan keikutsertaan pada politik dan lembaga legislatif;
6. Belum optimalnya advokasi dan pendampingan terhadap perempuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik

d. **Bidang Data, Informasi Gender dan Anak**

1. Minimnya penyediaan data terpilah yang representatif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pemanfaatan teknologi informasi;

2. Minimnya penyediaan data terpilah yang representatif tentang pemenuhan hak anak sebagaimana tertuang di dalam Konvensi Hak Anak melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan basis data terpadu dalam Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
4. Belum optimalnya ketersediaan data terpilah gender dan anak melalui pemanfaatan teknologi informasi;
5. Belum optimalnya ketersediaan profil/dokumen statistik gender dan anak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. terhadap urusan kewenangan tersebut perlu direncanakan program dan kegiatan serta target kinerja sebagaimana sesuai dengan RPJMD 2013 - 2019. Untuk pencapaian sasaran dan target kinerja terkait urusan tersebut direncanakan selama 5 tahun pada Renstra OPD.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka dibuat perjanjian kinerja pada awal tahun 2019 antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Adapun hal-hal yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	68 %
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang	Persentase layanan terhadap perempuan dan anak	60 %
		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	15/100.000
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	20/100.000
4	Meningkatnya keterlibatan Perangkat Daerah dalam perwujudan kota layak anak	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (Menuju)	30 %
5	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak yang komprehensif dan up to date	Persentase ketersediaan data gender dan anak di tingkat provinsi	60 %

Perjanjian Kinerja tersebut di atas adalah wujud penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2019-2023. Perjanjian Kinerja tahun 2019 ini merupakan penjabaran target kinerja tahunan dan merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian Kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, serta merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Selain itu hal ini

merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja sebaik-baiknya dan sebagai upaya memenuhi visi organisasi.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi OPD, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Prestasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran). Penetapan Indikator Kinerja adalah ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atas keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja DPPPA ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) DPPPA Provinsi Sumatera Utara, karena itu penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Dari 5 (lima) misi pembangunan Sumatera Utara yang sudah dituangkan sebagai agenda pembangunan selama 5 tahun yaitu :

1. **Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan,** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
2. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik,** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesis sosial yang kuat serta harmonis;

3. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan,** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
4. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan,** karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. **Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan,** karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat pada penjelasan misi ke 4 yaitu; Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan, sehingga pada tahun 2019 disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sbb :

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)	persen	30	50	60	70	80	100
2	Cakupan layanan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan termasuk TPPO di Unit Pelayanan Terpadu	persen	20	60	72	78	84	96
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	/100.000 korban	18	15	13	10	7	5
4	Rasio Kekerasan Terhadap Anak termasuk TPPO	/100.000 korban	21	20	18	16	14	11
5	Ketersediaan data, Informasi gender dan anak di tingkat provinsi	persen	30	60	65	70	75	90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama dengan Gubernur Sumatera Utara, maka dapat digambarkan evaluasi capaian kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- 1. Sasaran Strategis; Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah,** dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023 (%)	Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	68	73	103	100	71

Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG. Pada tahun 2019 indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG diberikan target sebesar 33 perangkat daerah yang sudah melaksanakan PPRG dengan variabel pendukung berupa adanya dokumen pendukung seperti **Renstra, Renja, RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah responsive Gender**. Capaian indikator ini pada tahun 2019 adalah sebesar 103 persen atau sebanyak 34 OPD telah memiliki dokumen pendukung yang responsiv gender. Adapun ke 34 OPD yang telah memiliki dokumen responsive gender tersebut adalah :

1. Dinas Perkebunan Provsu
2. Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu
4. Dinas Pendidikan Provsu
5. Dinas Kesehatan Provsu
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provsu
7. Dinas Koperasi dan UMKM Provsu
8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
9. Dinas Kehutanan Provsu
10. Dinas Lingkungan Hidup Provsu
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu
12. Dinas Tenaga Kerja Provsu
13. Dinas Sosial Provsu
14. Dinas Sumberdaya Air CK dan TR Provsu
15. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu
16. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provsu
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
18. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provsu
20. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provsu
21. Dinas Perhubungan Provsu
22. Inspektorat Provsu
23. Satuan Polisi Pamong Praja Provsu
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu
25. Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. Muhammad Ildrem Provsu
26. Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu
28. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
29. BPSDM Provsu
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu
31. BKD Provsu
32. RS. Haji Medan Provsu
33. Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu
34. Biro Hukum Setdaprovsu

Capaian sebanyak 34 OPD (103 %) yang telah responsive gender, maka mengindikasikan bahwa pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara sudah cukup baik, yang didukung oleh beberapa kegiatan penguatan diantaranya :

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
2	3	5	7	9	11	12	13
1	Penguatan SDM Pelaksana PPRG	org	100	60	60%	500	12%
2	Fasilitasi Pelaksanaan PUG Bidang Pembangunan Keluarga	org	1000	1000	100%	5000	20%
3	Penguatan Industri Rumahan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	org	175	100	57%	875	11%
4	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	org	150	50	33%	350	14%
5	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	instansi	9	9	100%	45	20%
6	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga	dok	1	0	0%	5	0%
Persentase Capaian Kinerja					58%		13%

Secara umum, capaian beberapa kegiatan penguatan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan dapat dikatakan baik, namun masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

- Belum adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang dapat menjadi pedoman dalam implementasi gender dalam pembangunan daerah yang kompleks;
- Masih minimnya kapasitas aparaturnya yang memahami secara keseluruhan terkait dengan isu gender dan kepentingannya dalam pembangunan daerah;
- Belum optimalnya upaya pendekatan dan advokasi integrasi gender ke dalam dokumen pembangunan pada level pengambil kebijakan dan keputusan;

- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan implementasi gender dalam pembangunan daerah.

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Meningkatnya Kesetaraan gender dalam pembangunan adalah :

- a. Melakukan advokasi secara intens dalam rangka upaya penyusunan Ranperda Gender Dalam Pembangunan Daerah terhadap pengambil kebijakan baik dari Eksekutif maupun Legislatif;
- b. Mengoptimalkan pembinaan (*transfer knowledge*) bagi aparatur perencana;
- c. Mengoptimalkan upaya advokasi pada jenjang struktural pengambil kebijakan;
- d. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kabupaten/kota.

2. Sasaran Strategis, Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang, dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023 (%)	Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
1	Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	60	63	101	100	17
2	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	/100.000	15	5	33	5	100%
3	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	/100.000	20	11	55	11	100%

Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mana pada

tahun 2019 layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan memiliki target sebesar 60 persen atau sebanyak 960 layanan dari total layanan selama 5 tahun perencanaan sebesar 100 persen atau sebanyak 5.600 layanan.

Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2TP2A sebagai unit pengampu dan pemberi layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan memperlihatkan bahwa capaian indikator persentase layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan tahun 2019 yang ditargetnya sebesar 60 persen atau sebanyak 960 layanan telah melampaui target dengan capaian sebesar 63 persen atau sebanyak 970 layanan telah diberikan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan termasuk TPPO. Bila dilihat dari target capaian selama 5 tahun rencana pemberian layanan sebanyak 5.600 layanan (100%), maka persentase layanan yang telah diberikan pada tahun 2019 sebesar 17 persen.

Indikator lain yang menjadi pendukung capaian sasaran strategis Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak. Pada tahun 2019 indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan ditargetkan dari setiap 100.000 perempuan sebanyak 15 perempuan sebagai korban kekerasan, yang mana berdasarkan data kekerasan pada aplikasi Simfoni PPPA (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>) pada tahun 2019 dari 100.000 perempuan hanya terdapat 5 perempuan di Sumatera Utara yang mengalami kekerasan. Sedangkan untuk korban kekerasan pada anak di Sumatera Utara, pada tahun 2019 ditargetkan dari setiap 100.000 penduduk usia anak yang ada di Sumatera Utara sebanyak 20 orang mengalami kekerasan juga mengalami penurunan, yang mana kekerasan pada anak hingga akhir tahun 2019 dari 100.000 penduduk usia anak di Sumatera Utara hanya sebanyak 11 orang anak yang mengalami kekerasan (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>).

Adanya trend penurunan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Sumatera Utara memberikan gambaran keberhasilan upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara.

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Thd. Trgt Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
2	3	5	7	9	11	12	13
1	Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO	org	50	30	60%	250	12%
2	Penguatan Polah Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kerjasama Dinas PP dan PA Provsu dengan Organisasi Lainnya	org	400	300	75%	2000	15%
3	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI)	org	250	200	80%	1250	16%
4	Pelatihan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	org	350	300	86%	1750	17%
5	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Kondisi Tertentu	org	80	73	91%	400	18%
6	Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara	layanan	960	970	101%	4800	20%
7	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak	dok	2	0	0%	10	0%
Persentase Capaian Kinerja					70%		14%

Secara umum, capaian beberapa kegiatan pendukung sasaran strategis Menurunnya kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang dapat dikatakan baik, namun masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

- Belum selesainya perubahan regulasi (Peraturan Daerah) yang dapat menjadi pedoman dalam menurunkan kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang;
- Masih minimnya kapasitas aparaturnya yang memahami secara keseluruhan terkait dengan upaya penurunan kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang;

- c. Belum optimalnya upaya penurunan kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang melalui program / kegiatan terintegrasi dan melibatkan seluruh pihak;
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan upaya penurunan kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang di Sumatera Utara.

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang adalah :

- a. Melakukan advokasi secara intens dalam rangka upaya perubahan Peraturan Daerah terkait dengan upaya penurunan kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang di Sumatera Utara terhadap pengambil kebijakan baik dari Eksekutif maupun Legislatif;
- b. Mengoptimalkan pembinaan (*transfer knowledge*) bagi aparatur perencana terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara;
- c. Mengoptimalkan upaya advokasi pada jenjang struktural pengambil kebijakan;
- d. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kabupaten/kota.

3. Sasaran strategis, Meningkatnya keterlibatan Perangkat Daerah dalam perwujudan kota layak anak dengan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023 (%)	Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
-1	-2	-3	-5	-6	-7	-8	-9
1	Pesentase Kabupaten/kota Layak Anak (Menuju)	%	30	42	140%	100	42%

Capaian kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya keterlibatan Perangkat Daerah dalam perwujudan kota layak anak dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Pesentase Kabupaten/kota Layak Anak (Menuju) yang mana pada tahun 2019 keberhasilan indikator ini ditargetkan sebanyak 11

Kabupaten/Kota atau sebesar 30 persen dari total sebanyak 33 Kabupaten/Kota (100 persen) di Sumatera Utara dapat meraih apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak (menuju) telah berhasil mewujudkan sebanyak 14 Kabupaten/Kota atau sebesar 42 persen yang layak anak, yaitu :

1. Kabupaten Deli Serdang
2. Kabupaten Langkat
3. Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kabupaten Labuhan Batu Utara
5. Kabupaten Labuhan Batu
6. Kabupaten Mandailing Natal
7. Kabupaten Tapanuli Selatan
8. Kabupaten Dairi
9. Kabupaten Karo
10. Kota Medan
11. Kota Tebing
12. Kota Tanjung Balai
13. Kota Padang Sidempuan
14. Kota Sibolga

Dengan capaian sebanyak 14 kabupaten/kota (42 persen) Layak Anak (menuju) menjadikan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan apresiasi **Provinsi Penggerak Kabupaten/Kota Layak Anak** pada tahun 2019.

Pencapaian hasil dari yang ditargetkan ini, memberikan gambaran keberhasilan dan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Layak Anak, yang didukung oleh beberapa kegiatan, diantaranya :

No	Kegiatan Pendukung	Satuan	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Thd.Trgt Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
2	3	5	7	9	11	12	13
1	Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah	kab/kota	33	33	100%	33	100%
2	Fasilitasi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	org	300	300	100%	1500	20%
3	Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak	org	150	100	67%	750	13%
4	Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	org	100	70	70%	500	14%
5	Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya	org	800	400	50%	4000	10%
6	Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak	org	80	50	63%	400	13%
7	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	dok	1	0	0%	5	0%
Persentase Capaian Kinerja					64%		31%

Secara umum, capaian beberapa kegiatan pendukung sasaran strategis Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak dapat dikatakan baik, namun masih mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

- Belum adanya regulasi (Peraturan Daerah) yang dapat menjadi pedoman dalam percepatan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara;
- Belum optimalnya upaya percepatan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak yang terintegrasi ke dalam dokumen strategis yang dapat dilaksanakan oleh seluruh komponen dan stakeholders;
- Belum optimalnya sinergi yang dilaksanakan antar OPD lintas OPD yang melibatkan seluruh potensi yang dimiliki;
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait dengan upaya percepatan upaya implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara.

Upaya dan solusi dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian pada indikator sasaran Menurunnya kuantitas perempuan dan anak korban kekerasan termasuk perdagangan orang adalah :

- a. Melakukan advokasi secara intens dalam rangka upaya percepatan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak terhadap pengambil kebijakan baik dari Eksekutif maupun Legislatif;
- b. Mepercepat penyusunan Rencana Aksi perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara yang melibatkan seluruh potensi dan stakelholders;
- c. Memperkuat kerjasama dan perluasan jenjang Lembaga Masyarakat;
- d. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring/evaluasi baik secara dokumentatif dan aplikatif dengan turut melibatkan potensi jejaring yang telah dibentuk dan tersebar di beberapa kabupaten/kota.

Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2019

Sasaran Strategis	No	Kegiatan Pendukung	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Target Akhir RPJMD 2023	Capaian Thd. Trgt Akhir RPJMD (%)
					Anggaran	K	Anggaran	K	Anggaran	K		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	1	Penguatan SDM Pelaksana PPRG	jumlah SDM yang mendapatkan penguatan	org	34.806.000	100	29.772.000	60	86%	60%	500	12%
	2	Fasilitasi Pelaksanaan PUG Bidang Pembangunan Keluarga	jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi	org	213.746.650	1000	149.109.000	1000	70%	100%	5000	20%
	3	Penguatan Industri Rumah Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi	jumlah Industri Rumah yang mendapatkan penguatan	org	60.651.900	175	42.850.000	100	71%	57%	875	11%
	4	Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan ekonomi	org	125.092.700	150	24.266.250	50	19%	33%	350	14%
	5	Evaluasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jumlah instansi yang mengikuti evaluasi	instansi	74.074.950	9	10.710.000	9	14%	100%	45	20%
	6	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga	jumlah kebijakan yang disusun	dok	100.520.000	1	30.000.000	0	30%	0%	5	0%

Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang	1	Penguatan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO	jumlah peserta gugus tugas yang mendapatkan penguatan		28.094.900	50	1.185.000	30	4%	60%	250	12%
	2	Penguatan Polah Asuh Anak dan Remaja (PAAR) Kerjasama Dinas PP dan PA Provsu dengan Organisasi Lainnya	jumlah peserta yang mendapatkan penguatan	org	148.922.200	400	97.676.500	300	66%	75%	2000	15%
	3	Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (Bina Keluarga TKI)	jumlah keluarga TKI yang mendapatkan pembinaan	org	84.751.650	250	61.597.000	200	73%	80%	1250	16%
	4	Pelatihan fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)	jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan	org	139.058.050	350	125.300.000	300	90%	86%	1750	17%
	5	Penguatan dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Kondisi Tertentu	jumlah peserta yang mendapatkan penguatan dan fasilitasi	org	132.195.300	80	81.025.000	73	61%	91%	400	18%

	6	Fasilitasi UPT P2TP2A Sumatera Utara	jumlah layanan yang diberikan	layanan	1.059.192.111	960	381.733.535	970	36%	101%	4800	20%
	7	Penyusunan Kebijakan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Khusus Anak	jumlah kebijakan yang disusun	dok	134.705.000	2	67.840.000	0	50%	0%	10	0%
Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak	1	Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Daerah	jumlah forum anak yang mendapatkan fasilitasi	kab/kota	412.670.150	33	206.691.500	33	50%	100%	33	100%
	2	Fasilitasi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak	jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi	org	377.692.400	300	308.982.000	300	82%	100%	1500	20%
	3	Penguatan Penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak	jumlah peserta yang mendapatkan penguatan	org	24.756.050	100	21.222.500	100	86%	100%	750	13%
	4	Penguatan Penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak	jumlah peserta yang mendapatkan penguatan	org	52.768.000	100	34.588.000	70	66%	70%	500	14%
	5	Penguatan Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya	jumlah peserta yang mendapatkan penguatan	org	337.673.550	900	237.111.750	400	70%	44%	4000	10%

	6	Penguatan/Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak	jumlah peserta yang mendapatkan penguatan	org	115.063.300	80	95.025.000	50	83%	63%	400	13%
	7	Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	jumlah kebijakan yang disusun	dok	71.232.000	1	36.550.500	0	51%	0%	5	0%
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate	1	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	jumlah dokumen yang dihasilkan	dok	33.610.000	1	13.970.000	1	42%	100%	5	20%
	2	Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	org	50.113.750	80	20.110.000	40	40%	50%	400	10%
	3	Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA)	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	org	98.329.500	80	87.103.200	80	89%	100%	400	20%
	4	Penyusunan Profil Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jumlah profil yang disusun	org	85.375.700	3	66.380.000	1	78%	33%	13	8%
	5	KIE Pembangunan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	jumlah kegiatan KIE yang dilaksanakan	keg	294.390.000	1	259.122.000	1	88%	100%	5	20%

6	Fasilitasi Lembaga Penyedia Informasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi	org	59.320.200	146	51.401.600	146	87%	100%	730	20%
7	Pembuatan/Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi terkait Penyediaan dan Publikasi Data, Informasi Gender dan Anak	jumlah aplikasi yang dikembangkan	unit	52.007.800	1	14.000.000	1	27%	100%	5	20%
8	Penguatan Forum Data Terpilah Data Gender Dan Anak	jumlah peserta yang mendapatkan penguatan	org	56.715.900	40	31.032.000	40	55%	100%	200	20%

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara. Perlunya kerjasama dengan berbagai instansi terkait, LSM, organisasi masyarakat, organisasi perempuan maupun media massa menjadi satu persyaratan utama dalam merespon dengan cepat seluruh isu pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara yang begitu kompleks. Di samping itu juga peningkatan *Capacity Building* aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta seluruh aparatur perencanaan serta pengawas yang ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu mendapat perhatian demi tercapainya pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terstruktur dan terorganisir dengan baik sesuai dengan kebutuhan di masyarakat.

Optimalisasi kinerja dalam rangka meningkatkan kinerja melalui peningkatan profesionalisme dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang meliputi seluruh aspek kehidupan menjadi prioritas dalam mengimplementasikan seluruh program/kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat dan dapat ditindaklanjuti secara holistic dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu bagian dari Perangkat Daerah di Sumatera Utara, mengemban tugas yang cukup besar dan memerlukan komitmen dan peran serta seluruh pengambil kebijakan yang akan mendorong percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Utara.

Demikian Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 kami sampaikan semoga dapat bermanfaat.

Medan, Januari 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROPINSI SUMATERA UTARA

dto

Hj. NURLELA, SH,M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19621023 198602 2 001

